



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 279 PDT P / 2021 / PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

DIANA ARIK KHOLIFAH, Tempat/Tgl/Lahir : Madiun, 05 february 1999, Pekerjaan karyawan swasta ,Alamat Jl.masjid RT.18 pupuk bengkel araudah kelurahan damai, kecamatan Balikpapan selatan, kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 11 November 2021 dibawah Register Nomor : 279/PDT.P/2021/PN.Bpp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak ke empat dari pasangan suami istri Kasdi Dan Sriatun Sebagaimana kutipan Akta kelahiranyang di terbitkan oleh kepala kantor catatan sipil kota madiun No.3519-LT-19022018-0002 pada tanggal 19 february 2018
- Bahwa maksud pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah pemohon ingin mengganti nama pemohon dari DIANA ARIK KHOLIFAH Menjadi YESSICA KIRANA ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon Karena dengan nama pemohon yang sekarang yaitu DIANA ARIK KHOLIFA Pemohon sering sakit sakitan, dan pernah mengalami sakit yang berkepanjangan tanpa kejelasan dari pihak rumah sakit daerah Madiun, dan pernah mengalami penyakit yang dimana pemeriksaan medis tidak menunjukan gejala apapun pada pemohon sehingga selama kurang lebih 1 tahun pemohon mengalami koma / mati suri (tidur tidak bangun di rawat di rumah selama 11 bulan mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2013, hanya mantri kampung yang merawat) hingga pada saat di ganti nama dan selamatan menggunakan nama YESSICA KIRANA pemohon secara ajaib berangsur angsur sadar dari koma. Pada tahun 2018 sampai 2019 terakhir pemohon menggunakan nama DIANA ARIK KHALIFAH secara sengaja pemohon

Hal 1 dari Halaman 6 Penet Nomor 279/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserang penyakit lagi yaitu penebalan dinding Rahim yang di kenal dengan sebutan tumor Rahim jinak dan telah melakukan operasi pembersihan / yang di sebut kuret Rahim (catatan kedokteran kami lampirkan) dan akhirnya keluarga menyuruh merubah seluruh data yang ada dan menghilangkan seluruh Nama DIANA ARIK KHOLIFAH Menjadi YESSICA KIRANA.

- Bahwa alasan lain Pemohon adalah ingin melangsungkan Pernikahan dengan nama Yessica Kirana yang di mana pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama Balikpapan (K U A) akan tetapi Pegawai KUA menyarankan agar merubah nama akte Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil.
- Bahwa alasan Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perubahan nama Pemohon Tetapi Dijelaskan oleh pegawai Kantor Tersebut untuk melakukan perubahan nama pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

----- Berdasarkan Alasan – Alasan Pemohon tersebut diatas, Bersama ini Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.3519-LT-19022018-0002 pada tanggal 19 februari 2018 yaitu dari DIANA ARIK KHOLIFAH menjadi YESSICA KIRANA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama Pemohon tersebut Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.3519-LT-19022018-0002 pada tanggal 19 februari 2018;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat - surat bukti yang telah diberi materai

secukupnya berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3519054502990002 Atas Nama DIANA ARIK KHOLIFAH tanggal 08-11-2021, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga (KK) Nama Kelapa Keluarga DIANA ARIK KHOLIFAH No. 6471061701200004 tanggal 20-01-2020, diiberi tanda P-2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama DIANA ARIK KHOLIFAH Nomor 3519-LT-19022018-0002 tertanggal 19 Februari 2018, diberi tanda P-3 ;

Hal 2 dari Halaman 6 Penet Nomor 279/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy IJAZAH MADRASAH ALIYAH PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Nomor : MA.704/16.23.PP.04.2/203/2016 tanggal 20 Juni 2016, diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy Surat RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN atas nama DIANA ARIK tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda P - 5 ;
6. Photo copy Surat dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO Hasil Laboratorium atas nama DIANA ARIK tanggal 07 Oktober 2019, diberi tanda P- 6 ;
7. Photo copy RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN RESUME MEDIS Atas Nama DIANA ARIK tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat sebagaimana tersebut diatas (**bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 7**) sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan (*naatzegeel*) sehingga merupakan alat bukti surat yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ADHAM EDWARBY NOLANTIYAS dan ACHMAD JENI saksi-saksi mana masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. ADHAM EDWARBY NOLANTIYAS.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama didalam Akta Kelahiran Pemohon dari DIANA ARIK KHOLIFAH menjadi YESSICA KIRANA ;
- Bahwa Pemohon akan merubah namanya karena sering sakit-sakitan dan menurut sesepuh keberatan nama dan harus dirubah namanya dari DIANA ARIK KHOLIFAH menjadi YESSICA KIRANA dan untuk tertibnya Administrasi Kependudukan ;

2. ACHMAD JENI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama didalam Akta Kelahiran Pemohon dari DIANA ARIK KHOLIFAH menjadi YESSICA KIRANA ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah namanya karena sering sakit-sakitan dan menurut sesepuh keberatan nama dan harus dirubah namanya dari DIANA ARIK KHOLIFAH menjadi YESSICA KIRANA dan untuk tertibnya Administrasi Kependudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terkutip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan Perbaikan nama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LT-19022018-0002 tertanggal 19 Februari 2018 yaitu dari DIANA ARIK KHOLIFAH menjadi YESSICA KIRANA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan (bukti P- 1, P-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi ADHAN EDWARBY NOLANTIYAS dan ACHMAD JENI bahwa Pemohon bertempat tinggal di : Jl. Masjid RT. 18 Pupuk Bengkel Araudah Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi ADHAM EDWARBY NOLANTIYAS dan ACHMAD JENI, untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari DIANA ARIK KHOLIFAH menjadi YESSICA KIRANA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan

Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalam dalil permohonannya, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nomor : 3519-LT-19022018-0002 tertanggal 19 Februari 2018 yaitu dari **DIANA ARIK KHOLIFAH** menjadi **YESSICA KIRANA** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3519-LT-19022018-0002 tanggal 19 Februari 2018 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **17 November 2021**, oleh **RUSDHIANA ANDAYANI, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Balikpapan Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu** juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri terseut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

K A R I

RUSDHIANA ANDAYANI, SH.MH.



Perincian Biaya :

- Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- PNB P Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)